



PUTUSAN

Nomor 1048/Pid.B/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Yusril als Unyil Bin Bambang Nasrullah;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /29 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jelawat Gg. 7 Kel. Sidodamai, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Yusril als Unyil Bin Bambang Nasrullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1048/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1048/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1048/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSRIL Alias UNYIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YUSRIL Alias UNYIL dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Yamaha Mio GT.
 - 2) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna merah, Nomor Plat kendaraan KT 6384 DF Nomor Rangka : MH32BJ001DJ163673 dan Nomor Mesin : 2BJ-163685.
 - 3) 1 (satu) unit HP VIVO Y27 warna biru langit dengan EMEI 1 : 865977068993636.
 - 4) 1 (satu) unit HP Xiaomi Warna Cream;

Dikembalikan kepada saksi MASDAR TAKBIR;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD YUSRIL Alias UNYIL Bin BAMBANG NASRULLAH** pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Saksi SITI FATIMAH jalan Gerilya Proklamasi B Blok O Dalam RT. 057 No. 001 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "**mengambil**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1048/Pid.B/2023/PN Smr



barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa membantu saksi SITI FATIMAH menjualkan TV miliknya dan karena sudah malam Terdakwa kemudian menginap di rumah saksi SITI FATIMAH, lalu tidak lama kemudian datang saksi MASDAR TAKBIR ke rumah saksi SITI FATIMAH yang juga akan menginap yang menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna merah Nomor Plat KT 6384 DF yang saksi MASDAR TAKBIR parkir didepan rumah saksi SITI FATIMAH, kemudian pada saat saksi masuk kedalam rumah saksi SITI FATIMAH dan melihat Terdakwa sedang berada di ruang tamu yang kemudian saksi MASDAR TAKBIR menggantung kunci motor di dinding kamar saksi SITI FATIMAH dan mencharge 1 (satu) unit HP Xiaomi Warna Cream dilantai kamar dan setelah itu saksi MASDAR TAKBIR Kembali ke ruang tamu untuk tidur. Pada saat saksi SITI FATIMAH dan saksi MASDAR TAKBIR sedang tidur, kemudian terdakwa yang terbangun langsung mengambil kunci motor yang berada didalam kamar saksi SITI FATIMAH dan juga mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y27 warna biru langit dengan EMEI 1 : 865977068993636 Serta 1 (satu) unit HP Xiaomi Warna Cream milik saksi MASDAR TAKBIR. Setelah itu saksi keluar dari rumah saksi SITI FATIMAH dan membawa pergi 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna merah Nomor Plat KT 6384 DF yang terparkir didepan rumah saksi SITI FATIMAH.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna merah Nomor Plat KT 6384 DF, 1 (satu) unit HP VIVO Y27 warna biru langit dengan EMEI 1 : 865977068993636 dan 1 (satu) unit HP Xiaomi Warna Cream dengan maksud dan tujuan untuk digunakan kepentingan pribadi terdakwa serta tanpa seizin pemiliknya yakni saksi MASDAR TAKBIR.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, MASDAR TAKBIR ataupun yang mewakili mengalami kerugian dari barang yang diambil atau dicuri tersebut sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1048/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MASDAR TAKBIR Bin SAPARUDDIN;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 jam 01.00 Wita dirumah Saksi SITI FATIMAH jalan Gerilya Proklamasi B Blok O Dalam RT. 057 No. 001 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD YUSRIL Alias UNYIL dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna merah Nomor Plat KT 6384 DF yang terparkir didepan rumah saksi SITI FATIMAH, 1 (satu) unit HP VIVO Y27 warna biru langit dengan EMEI 1 : 865977068993636 dan 1 (satu) unit HP Xiaomi Warna Cream yang berada didalam kamar dari saksi SITI FATIMAH, yang mana pada saat itu saksi sedang tertidur;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
 - Bahwa mengalami kerugian atas perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi SITI FATIMAH Binti BANDI;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 jam 01.00 Wita dirumah Saksi jalan Gerilya Proklamasi B Blok O Dalam RT. 057 No. 001 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD YUSRIL Alias UNYIL dan yang menjadi korbannya adalah saksi MASDAR TAKBIR;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna merah Nomor Plat KT 6384 DF yang terparkir didepan rumah saksi, 1 (satu) unit HP VIVO Y27 warna biru langit dengan EMEI 1 : 865977068993636 dan 1 (satu) unit HP Xiaomi Warna Cream yang berada didalam kamar dari saksi;
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi MASDAR TAKBIR tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi tersebut;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1048/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MASDAR TAKBIR mengalami kerugian atas perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 jam 01.00 Wita di rumah Saksi SITI FATIMAH jalan Gerilya Proklamasi B Blok O Dalam RT. 057 No. 001 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD YUSRIL Alias UNYIL dan yang menjadi korbannya adalah saksi MASDAR TAKBIR;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna merah Nomor Plat KT 6384 DF yang terparkir didepan rumah saksi SITI FATIMAH, 1 (satu) unit HP VIVO Y27 warna biru langit dengan EMEI 1 : 865977068993636 dan 1 (satu) unit HP Xiaomi Warna Cream yang berada didalam kamar dari saksi SITI FATIMAH;
- Bahwa awalnya Terdakwa membantu saksi SITI FATIMAH menjualkan TV miliknya dan karena sudah malam Terdakwa kemudian Terdakwa menginap di rumah saksi SITI FATIMAH, lalu tidak lama kemudian datang saksi MASDAR TAKBIR kerumah saksi SITI FATIMAH yang juga akan menginap yang menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna merah Nomor Plat KT 6384 DF yang saksi MASDAR TAKBIR parkir didepan rumah saksi SITI FATIMAH, kemudian pada saat saksi masuk kedalam rumah saksi SITI FATIMAH dan melihat Terdakwa sedang berada di ruang tamu yang kemudian saksi MASDAR TAKBIR menggantung kunci motor di dinding kamar saksi SITI FATIMAH dan mencharge 1 (satu) unit HP Xiaomi Warna Cream dilantai kamar dan setelah itu saksi MASDAR TAKBIR Kembali keruang tamu untuk tidur. Pada saat saksi SITI FATIMAH dan saksi MASDAR TAKBIR sedang tidur, kemudian terdakwa yang terbangun langsung mengambil kunci motor yang berada didalam kamar saksi SITI FATIMAH dan juga mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y27 warna biru langit dengan EMEI 1 : 865977068993636 Serta 1 (satu) unit HP Xiaomi Warna Cream milik saksi MASDAR TAKBIR. Setelah itu saksi keluar dari rumah saksi SITI FATIMAH dan membawa pergi 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna merah Nomor Plat KT 6384 DF yang terparkir didepan rumah saksi SITI FATIMAH;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1048/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi MASDAR TAKBIR dalam mengambil barang-barang tersebut.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Yamaha Mio GT;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna merah, Nomor Plat kendaraan KT 6384 DF Nomor Rangka : MH32BJ001DJ163673 dan Nomor Mesin : 2BJ-163685;
- 1 (satu) unit HP VIVO Y27 warna biru langit dengan EMEI 1 : 865977068993636;
- 1 (satu) unit HP Xiaomi Warna Cream;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WITA bertempat di rumah Saksi SITI FATIMAH jalan Gerilya Proklamasi B Blok O Dalam RT. 057 No. 001 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, awalnya Terdakwa MUHAMMAD YUSRIL Alias UNYIL Bin BAMBANG NASRULLAH membantu saksi SITI FATIMAH menjualkan TV miliknya dan karena sudah malam Terdakwa kemudian menginap di rumah saksi SITI FATIMAH, lalu tidak lama kemudian datang saksi MASDAR TAKBIR kerumah saksi SITI FATIMAH yang juga akan menginap yang menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna merah Nomor Plat KT 6384 DF yang saksi MASDAR TAKBIR parkir didepan rumah saksi SITI FATIMAH, kemudian pada saat saksi masuk kedalam rumah saksi SITI FATIMAH dan melihat Terdakwa sedang berada di ruang tamu yang kemudian saksi MASDAR TAKBIR menggantung kunci motor didinding kamar saksi SITI FATIMAH dan mencharge 1 (satu) unit HP Xiaomi Warna Cream dilantai kamar dan setelah itu saksi MASDAR TAKBIR Kembali keruang tamu untuk tidur. Pada saat saksi SITI FATIMAH dan saksi MASDAR TAKBIR sedang tidur, kemudian terdakwa yang terbangun langsung mengambil kunci motor yang berada didalam kamar saksi SITI FATIMAH dan juga mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y27 warna biru langit dengan EMEI 1 : 865977068993636 Serta 1 (satu) unit HP Xiaomi Warna Cream milik saksi MASDAR TAKBIR. Setelah itu saksi keluar dari rumah saksi SITI FATIMAH dan membawa pergi 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1048/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mio GT warna merah Nomor Plat KT 6384 DF yang terparkir didepan rumah saksi SITI FATIMAH;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna merah Nomor Plat KT 6384 DF, 1 (satu) unit HP VIVO Y27 warna biru langit dengan EMEI 1 : 865977068993636 dan 1 (satu) unit HP Xiaomi Warna Cream dengan maksud dan tujuan untuk digunakan kepentingan pribadi terdakwa serta tanpa seizin pemiliknya yakni saksi MASDAR TAKBIR;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, MASDAR TAKBIR ataupun yang mewakili mengalami kerugian dari barang yang diambil atau dicuri tersebut sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Muhammad Yusril als Unyil Bin Bambang Nasrullah sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu terdakwa sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1048/Pid.B/2023/PN Smr



Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah sesuatu yang berwujud termasuk binatang, dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik dan gas” meskipun tidak berwujud tetapi dapat dialirkan melalui kawat atau pipa dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut S.R Sianturi, SH adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Sedangkan yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. PAF. Lamintang, SH ialah bahwa maksud pelaku adalah menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak. Maksud ini bukan menjadi tidak ada, seandainya si pelaku hanya mempunyai maksud untuk mempergunakan benda tersebut sementara waktu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WITA bertempat di rumah Saksi SITI FATIMAH jalan Gerilya Proklamasi B Blok O Dalam RT. 057 No. 001 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, awalnya Terdakwa MUHAMMAD YUSRIL Alias UNYIL Bin BAMBANG NASRULLAH membantu saksi SITI FATIMAH menjualkan TV miliknya dan karena sudah malam Terdakwa kemudian menginap di rumah saksi SITI FATIMAH, lalu tidak lama kemudian datang saksi MASDAR TAKBIR kerumah saksi SITI FATIMAH yang juga akan menginap yang menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna merah Nomor Plat KT 6384 DF yang saksi MASDAR TAKBIR parkir didepan rumah saksi SITI FATIMAH, kemudian pada saat saksi masuk kedalam rumah saksi SITI FATIMAH dan melihat Terdakwa sedang berada di ruang tamu yang kemudian saksi MASDAR TAKBIR menggantung kunci motor di dinding kamar saksi SITI FATIMAH dan mencharge 1 (satu) unit HP Xiaomi Warna Cream dilantai kamar dan setelah itu saksi MASDAR TAKBIR Kembali keruang tamu untuk tidur. Pada saat saksi SITI FATIMAH dan saksi MASDAR TAKBIR sedang tidur, kemudian terdakwa yang terbangun langsung mengambil kunci motor yang berada didalam kamar saksi SITI FATIMAH dan juga mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y27 warna biru langit dengan EMEI 1 : 865977068993636 Serta 1 (satu) unit HP Xiaomi Warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cream milik saksi MASDAR TAKBIR. Setelah itu saksi keluar dari rumah saksi SITI FATIMAH dan membawa pergi 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna merah Nomor Plat KT 6384 DF yang terparkir didepan rumah saksi SITI FATIMAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna merah Nomor Plat KT 6384 DF, 1 (satu) unit HP VIVO Y27 warna biru langit dengan EMEI 1 : 865977068993636 dan 1 (satu) unit HP Xiaomi Warna Cream dengan maksud dan tujuan untuk digunakan kepentingan pribadi terdakwa serta tanpa seizin pemiliknya yakni saksi MASDAR TAKBIR;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, MASDAR TAKBIR ataupun yang mewakili mengalami kerugian dari barang yang diambil atau dicuri tersebut sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Yamaha Mio GT;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1048/Pid.B/2023/PN Smr



- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna merah, Nomor Plat kendaraan KT 6384 DF Nomor Rangka : MH32BJ001DJ163673 dan Nomor Mesin : 2BJ-163685;
- 1 (satu) unit HP VIVO Y27 warna biru langit dengan EMEI 1 : 865977068993636;
- 1 (satu) unit HP Xiaomi Warna Cream;

Dikembalikan kepada saksi MASDAR TAKBIR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi MASDAR TAKBIR;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian dan penggelapan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan bersikap sopan serta kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSRIL Alias UNYIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Yamaha Mio GT;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna merah, Nomor Plat kendaraan KT 6384 DF Nomor Rangka : MH32BJ001DJ163673 dan Nomor Mesin : 2BJ-163685;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP VIVO Y27 warna biru langit dengan EMEI 1 :
865977068993636;

- 1 (satu) unit HP Xiaomi Warna Cream;

Dikembalikan kepada saksi MASDAR TAKBIR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh kami,
Nyoto Hindaryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.,
dan Marjani Eldiarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris
Priyo Utomo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta
dihadiri oleh Andra Bayu Saputra Suwandi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Aris Priyo Utomo, S.H.